



PUTUSAN
Nomor 99/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Agus, SH.**
Pekerjaan : Karyawan PT. Bukit Muria Jaya/Advokat
Alamat : Jalan Adiarsa Pusaka, RT. 01/RW 07, Nomor 18, Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Didik Qurniawan**
Alamat : Kampung Cijingga, RT 007/004, Kelurahan Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi

Sebagai-----**Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 576/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 99/PUU-XI/2013, pada tanggal 25 November 2013 dan telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK Nomor 24 Tahun 2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara;
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang di mohonkan pengujian;

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa status dari Pemohon I adalah warga negara Indonesia, seorang karyawan swasta PT.

Bukit Muria Jaya dengan jabatan terendah yang pernah sebagai pengurus serikat pekerja selama empat periode sejak tahun 1998 sampai dengan 2010 yang memilih berkarier dibidang penegak hukum, yang telah mendampingi pihak Pemohon II dengan menggunakan profesi advokat. Sehingga beban yang ditanggung Pemohon I ada dua yaitu mengenai penyelesaian perselisihannya dengan PT. Sangwan Dinasindo dengan cepat sesuai dengan waktu yang ditentukan Undang-Undang dan beban terhadap kehidupan sosial Pemohon II yang tidak dapat dihindari lagi. Dengan proses penyelesaian yang cukup panjang dan merasa profesi yang mulia itu mendapat perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang penegak hukum oleh pihak PT. Sangwan Dinasindo Bekasi yang di pimpin oleh seorang warga negara Korea, hingga dapat merugikan bukan saja pihak Pemohon I dan Pemohon II juga kerugian akan dialami oleh pihak yang lain, khususnya karyawan yang masih bekerja di perusahaan tersebut dan Advokat yang mendampingi pihak buruh, bila beracara dan bersinggungan dengan perselisihan perburuhan diperusahaan swasta. Juga halnya Pemohon I pun adalah karyawan swasta yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, bila dalam perjalanan dunia kerja mengalami masalah yang sama dengan Pemohon II berpotensi akan dirugikan, bila Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 masih tetap digunakan dalam setiap perselisihan perburuhan. Bahwa status Pemohon II adalah seorang warga negara Indonesia, seorang karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pernah mengalami kesulitan untuk memperoleh haknya dan hak tersebut menjadi harapan untuk kehidupan pasca di PHK, walaupun sudah melalui proses panjang selama dua tahun dan menggunakan jasa advokat, hingga Putusan Mahkamah Agung walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, di dalam perjalanan penyelesaian perselisihannya banyak yang dirugikan dialami oleh Pemohon II, terutama kehidupan sosialnya sangatlah berpengaruh selama proses penyelesaiannya sangatlah panjang hingga sampai 2 tahun lebih, oleh karena itu, maka menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 51 ayat (1) huruf a *juncto* ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada para Pemohon untuk menuntut hak-hak konstitusionalnya di pandang telah dirugikan, yaitu;

1. Bahwa, merupakan hak konstitusional dari para Pemohon, menurut ketentuan Pasal 28A UUD 1945 "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*".
2. Bahwa, hak konstitusional para Pemohon yang diberi oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*;
 - A. Bahwa Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dianggap tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum (*nietrechtzekerheids*) maupun proses hukum yang adil (*due process of law*) khususnya perlakuan yang sama di muka hukum (*equality under the law*) maupun persamaan hak dimuka hukum (*equality before the law*) sehingga sangat sulit bagi Pemohon guna memperoleh supremasi hukum;
 - B. Bahwa, substansi Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, merupakan penafsiran pasal krusial (parsialitas) dan bersifat deklaratif (*legal command*) yang dimaknai secara terselubung (*the veil clausula*) sehingga mematikan roh hukum (*ratio legis*) dalam penafsirannya, sehingga menghambat penegakan hak konstitusional dan setiap manusia yang bersinggungan dengan perselisihan hubungan industrial, dan sangat bertentangan terhadap UUD 1945, karena yang dimaksud dengan hak kedaulatan hukum;
 - C. Bahwa, hak konstitusional dari para Pemohon dan para buruh di Indonesia pada umumnya, karena sangat bertentangan dengan pendalaman pemahaman terhadap UUD 1945 sebagai hukum dasar yang wajib dijunjung tinggi dalam hal perlindungan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen, yakni;
 - a. Bahwa hak konstitusional Pemohon II yang dilindungi UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*", yaitu:

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



dengan tidak berfungsinya sebagaimana wibawa hukum ditegakkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena pada realitanya hak konstitusional Pemohon telah terdiskriminatif dengan perlakuan yang tidak adil dan bijak sehingga sangat menyakitkan bagi setiap buruh yang bekerja di perusahaan swasta menjadi tidak berdaya bila berhadapan dengan perselisihan hubungan industrial dengan pihak perusahaan yang mempunyai segalanya, sehingga dalam perlakuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, menjadi tidak ada kepastian hukum dan jaminan hukum yang jelas.

- b. Bahwa, tentang kepastian dan jaminan hukum bagi kepentingan pihak Pemohon I khususnya dan para advokat di Indonesia pada umumnya, yang pada tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum menjadi terendahkan derajat martabat profesi penegak hukum, sehingga ingin mewujudkan cita-cita hukum menjadi tidak terwujud, sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia pada bagian III. Pokok-pokok pikiran meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia, pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum", bahwa eksistensi Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah dengan sengaja atau secara tidak langsung menjadi tidak mengandung ketegasan dan kekuatan hukum sehingga wibawa hukum berpotensi diabaikan, sehingga terminologi dan fungsionalitas untuk sita eksekusi menjadi dilematika tersendiri dan dengan sengaja tidak menghormati prinsip-prinsip dasar negara hukum, sehingga tidak bisa memberikan jaminan hukum.

C. Materi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 97 yang dimohon uji materiil (*judicial review*) oleh Pemohon.

Materi yang muatan tentang pasal yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang dipandang sangat parsialitas, dan krusial, serta berimplikasi melemahkan hak konstitusional serta melanggar hak konstitusional Pemohon terutama adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dalam hal ini adalah sebagai berikut:

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



INDUSTRIAL

PASAL 97

Dalam putusan pengadilan hubungan industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Hak Konstitusional Dari Pemohon Yang Dirugikan Berdasar Pada Pasal Dan Ayat Dalam UUD 1945

Bahwa mengenai hak-hak konstitusional para Pemohon khususnya dan para pekerja/buruh pada umumnya yang dirugikan disaat berselisih di pengadilan PHI dengan para pemegang modal/perusahaan, yang dirugikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 yakni menyangkut ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal serta ayat-ayat yang diuraikan berikut ini;

Pasal 27

- (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*."

Pasal 28A

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"

Pasal 28D

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

Umum

III. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-pasalnya

"Pokok-pokok pikiran meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis, Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya".

Dalam pertimbangan para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 28 Oktober 2013 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepanitraan Mahkamah) tertanggal 31 Oktober 2013 dan diregistrasi dengan Nomor 99/PUU-XI/2013, yang selanjutnya telah dilakukan perbaikan dan diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa, Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang tidak bercita-cita sebagai karyawan perusahaan swasta dengan jabatan yang terendah dan pernah menjadi ketua serikat pekerja sampai empat periode kepengurusan, hingga memilih untuk berkarier menjadi penegak hukum yaitu profesi Advokat dengan konsekuensi yang ada, juga dengan penuh perjuangan dan pengorbanan yang cukup berat antara lain yakni materi, waktu dan pikiran di saat menjalankan tugas sebagai karyawan swasta juga menjalankan profesi advokat (bukti P-1);
2. Bahwa, Pemohon I dalam melaksanakan profesinya sebagai advokat mendampingi Pemohon II secara cuma-cuma (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat), bahkan Pemohon I dalam menjalankan profesinya dibarengi dengan suasana kebathinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, dalam pokok-pokok pikiran ini Pemohon I berkeinginan untuk mewujudkan cita-cita hukum yang berkeadilan yang bisa diterima oleh semua pihak, mengingat kondisi Undang-Undang Hukum Acara Perburuhan yang penyelesaiannya memakan waktu yang sangat panjang walaupun Undang-Undang mengatur selama 140 hari waktu penyelesaian tetapi faktanya melebihi waktu yang ditentukan, sementara itu untuk biaya yang harus dikeluarkan lumayan tidak kecil, sementara biaya sangatlah terbatas, sehingga dari mulai proses bipartite, mediasi, pengadilan PHI sampai dengan Mahkamah Agung, biaya seluruhnya ditanggung oleh pihak Pemohon I.
3. Bahwa, Pemohon II adalah karyawan PT. Sangwan Dinasindo yang tanpa ada kesalahan di PHK, hanya karena gara-gara menentang kebijakan perusahaan mengganti status karyawan menjadi pekerja *outsourcing* (bukti P-2)
4. Bahwa, Pemohon II pada saat berselisih dengan pihak perusahaan PT. Sangwan Dinasindo yang dalam penyelesaiannya mengalami kesulitan untuk melakukan pembelaan tentang haknya, maka Pemohon II meminta bantuan kepada pihak Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat juga sebagai mantan ketua serikat pekerja agar bisa diupayakan penyelesaian dan memperjuangkan haknya.

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



5. Bahwa, dalam Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung Nomor 25/G/2011/PHI/PN.BDG tertanggal 13 Juni 2011 adalah sebagai berikut; **(bukti P-3)**

MENGADILI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tidak sah;
- Memerintahkan kepada tergugat agar mempekerjakan kembali Penggugat;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada negara

6. Bahwa, dalam Amar Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Agustus 2012 Nomor 164K/PDT.SUS/2012 adalah sebagai berikut; (bukti P-4)

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT.SANGWAN DINASINDO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/G/2011/PHI.Bdg. tanggal 04 Juli 2011

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan putus hubungan kerja oleh pengusaha PT. Sangwan Dinasindo terhadap pekerja Sdr. Didik Qurniawan dilakukan akhir bulan Desember 2010 dengan memberikan hak-hak pekerja berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 15 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 3 dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon: $2 \times (\text{Rp.} 1.329.383 \times 9) = \text{Rp.} 23.928.894,-$
- Uang penghargaan masa kerja
 $4 \times \text{Rp.} 1.329.383,- = \text{Rp.} 5.317.532,-$
- Uang penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan
 $15\% \times (\text{Rp.} 23.928.894 + \text{Rp.} 5.317.532) = \text{Rp.} 4.386.963,-$
- Upah bulan November dan Desember 2010
 $2 \times \text{Rp.} 1.329.383,- = \text{Rp.} 2.628.766,-$
- Sisa Cuti yang belum diambil dan belum gugur
 $9/25 \times \text{Rp.} 1.329.383,- = \text{Rp.} 478.577.88,-$
- Jumlah $= \text{Rp.} 36.740.732.88,-$

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Terbilang: tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen;

Bahwa, dalam penyelesaian dari tingkat mediasi di Disnaker Bekasi sampai pembatalan Penetapan Eksekusi Nomor 38/Eks/2011/Put/PHI/PN.Bdg tertanggal 20 Oktober 2011 dan ditanda tangani oleh ketua pengadilan hubungan industrial hingga sampai dengan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 15 Agustus 2012 serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Pemohon I berusaha terus, untuk menyelesaikan sampai tuntas, mengingat tanggung jawab seorang Advokat dalam menjalankan profesinya (Pasal 18 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat) dengan segala upaya ditempuh dari mulai melakukan *aanmaning* melalui Pengadilan Hubungan Industrial Bandung sampai para pihak di panggil oleh Ketua Pengadilan Hubungan industrial di Bandung, melakukan mengirim surat teguran melalui Kedubes Korea Selatan, hingga berkali-kali pertemuan dan komunikasi via telepon dengan pihak personalia PT. Sangwan Dinasindo Jababeka Bekasi, hingga Pemohon I akan melakukan somasi mempailitkan PT.Sangwan Dinasindo Bekasi, itu dilakukan selama beberapa bulan dan memerlukan finansial yang tidak kecil, hingga sampai putusan Mahkamah Agung dijalankan, sampailah dibuatkan kesepakatan antara PT. Sangwan Dinasindo dengan atas dasar kebijakan pihak Pemohon yang akan di bayarkan dengan cara mencicil selama tiga bulan yaitu bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013. **(bukti P-5)**

7. Bahwa, dalam perjalanan penyelesaian yang cukup menguras tenaga dan pikiran merupakan kerugian besar pihak Pemohon I, apa lagi Pemohon I adalah karyawan perusahaan swasta yang dalam perjalanan penyelesaian telah mengeluarkan dana lebih dan sering menggunakan hak cuti hingga sampai beberapa hari meninggalkan rutinitas pekerjaan sehari-hari yang tiada hasil apa-apa.
8. Bahwa, dalam perjalanan penyelesaian yang cukup panjang dan penuh dengan harapan bisa diselesaikan, Pemohon II juga mengalami kerugian, terutama dalam hal keuangan yang diantaranya, kebutuhan sehari-hari karena dalam proses PHK, Pemohon II belum memperoleh pekerjaan dan penghasilan, hingga pada suatu waktu dalam perjalanannya Motor Scorpio Z CW dengan nomor polisi B 6003 FXW atas nama Didik Qurniawan yang digunakan alat satu-satunya untuk menyambung hidup ditarik oleh Dealer motor, karena menunggak cicilan melebihi batas waktu toleransi.
9. Bahwa, para Pemohon merasa bahwa hak-hak konstitusional yang di berikan oleh UUD 1945, yang secara aktual dan faktual sangat jelas dan terang telah

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



dirugikan oleh akibat di berlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

10. Bahwa, ada perbedaan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara perselisihan hubungan industrial sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di perusahaan swasta, menurut Undang-Undang ini, tahap awal pelaksanaan eksekusi merupakan tanggung jawab bagian Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan perbedaan lain adalah, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak ada sanksi pidana yang di kenakan terhadap pihak yang tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 ada sanksi pidananya.
11. Bahwa, sekalipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat disebut sebagai Hukum acara ketenagakerjaan, namun Undang-Undang tersebut belum mengatur secara rinci masalah eksekusi. Oleh karena itu, dalam hal sita eksekusi sangatlah sulit dilakukan, karena dalam hal perselisihan Pemohon II dengan PT. Sangwan Dinasindo dalam proses persidangannya tidak menuntut sejumlah uang kompensasi, sehingga tidak dimohon dilakukan sita jaminan. Namun dalam hal ketentuan yang berlaku dalam eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial adalah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
12. Bahwa, penafsiran hukum yang didalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi "dalam putusan pengadilan hubungan industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial", sehingga potensi untuk memperpanjang waktu eksekusi sangatlah besar, sehingga kebutuhan ekonomi Pemohon II lambat laun, terhambat oleh lamanya proses eksekusi perkara yang dialami Pemohon II
(bukti P-6)
13. Bahwa, suatu perbedaan yang nampak, ialah pelaksanaan eksekusi dalam proses PHK yang sangat panjang mempunyai dampak yang sangat serius terhadap kehidupan Pemohon II selanjutnya, sehingga hukum acara ketenagakerjaan ini tidak dapat digunakan dalam hal proses PHK.

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan secara jelas dan transparan pada angka (1) sampai dengan angka (13) tersebut di atas, maka secara yuridis formal maupun materil perlu dilakukan pendalaman analisis yuridis (*in deepest legal analyzed*) sebagai berikut:

Analisis Tentang Masalah Hukum

Berdasarkan uraian diatas tentang masalah hukum angka (1) sampai dengan angka (13) dan sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 1945, *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan wewenang panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menguji materil (*judicial review*) terhadap materi muatan Undang-Undang yang dimohonkan oleh Pemohon, atas substansi Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang bertentangan terhadap UUD 1945.

Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran formil dan materil menyangkut ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan seperti yang dijabarkan tersebut di atas, maka terlebih dahulu para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai orang yang berkepentingan dalam hal uji materiil ini wajib mengikuti ketentuan seperti dijabarkan berikut ini.

1. Bahwa, dalam posita tersebut di atas Pemohon I dalam hal menjalankan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat), tetapi dalam menjalankan profesinya untuk mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, menghadapi kendala atas berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (*vide* Pasal 97) yang harus mentafsirkan pada kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan hal-hal yang konkrit. Dalam hal putusan perselisihan yang tertera dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengandung kaidah hukuman, apa bila putusan hakim itu tidak menyatakan keputusannya tidak dilaksanakan, maka yang dikenakan hukuman harus membayar sejumlah uang, jadi pasal tersebut berpotensi dilanggar oleh salah satu pihak yang dikalahkan. Sehingga waktu penyelesaian menjadi tidak jelas.
2. Bahwa, dalam posita Pemohon I dalam menjalankan profesinya, berusaha untuk melakukan penyelesaiannya dengan musyawarah berkali-kali datang kepihak perusahaan PT. Sangwan Dinasindo, namun sesampainya disana, sering diperlakukan seperti *debt collector* (penagih hutang), berbagai alasan untuk tidak membayar apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Advokat yang berstatus sebagai penegak hukum sangatlah direndahkan derajat martabat

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



seorang penegak hukum. Ini semua atas diberlakukannya Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang dalam proses penyelesaiannya menggunakan Pasal 225 H.I.R yang seharusnya sudah tidak layak lagi untuk digunakan dengan keadaan sekarang, yang hanya mengingatkan kepada putusan untuk melakukan perbuatan saja, tidak menentukan apa yang harus dilakukan di dalam kalau orang tidak mau memenuhi keputusan untuk membiarkan sesuatu perbuatan (*natalen*). Sesungguhnya pasal ini tidak lagi mencukupi kebutuhan di dalam praktik orang sudah menggunakan akal untuk menghindari daya paksa. Jadi hukum acara yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sudah tidak layak lagi digunakan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang berpotensi akan muncul dampak akibat dari sulitnya dilakukan eksekusi, yang tanpa disadari berpeluang, berpengaruh terhadap kehidupan sosial terutama pihak Pemohon II atau buruh pada umumnya.

3. Bahwa, karena pemutusan hubungan kerja bagi pihak Pemohon II bisa mempengaruhi kehidupan psikologis, ekonomi, finansial, itu semua bisa di minimalisir bila dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan itu dengan cepat haknya bisa diterima oleh pihak Pemohon II, akan tetapi dalam pelaksanaan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 kaidah hukum yang bersifat deklarator itu, tidak memberikan jaminan penyelesaian dengan cepat haknya bisa diterima oleh Pemohon II, lain halnya di dalam Pasal 226 H.I.R (2) menerapkan penetapan bahwa barang yang dimintakan disita berwujud (suatu benda) jadi kaidah hukumnya hal yang konkrit dan yang berselisih tidak akan berpotensi besar, perubahan kehidupan sosialnya.
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ada dua jenis hukum acara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu pemeriksaan dengan acara biasa dan pemeriksaan dengan acara cepat dan diajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya para pihak serta menggunakan hukum acara perdata .
5. Bahwa, salah satu persoalan yang kerap terjadi setelah keluarnya putusan pengadilan adalah bagaimana melaksanakan putusan pengadilan PHI, masalah ini muncul karena adakalanya satu pihak (pihak perusahaan) tidak puas terhadap putusan pengadilan, sehingga sekalipun seluruh upaya hukum telah selesai dilakukan dan pihak tersebut dinyatakan sebagai pihak yang

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



kalah (perusahaan), mereka tetap tidak bersedia memenuhi isi putusan dengan suka rela.

6. Bahwa ada perbedaan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara perselisihan hubungan industrial sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di perusahaan swasta, menurut Undang-Undang ini, tahap awal pelaksanaan eksekusi merupakan tanggung jawab bagian Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan. Perbedaan lain adalah, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak ada sanksi pidana yang dikenakan terhadap pihak yang tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 ada sanksi pidananya, sehingga salah satu pihak akan memenuhi isi putusan dengan suka rela
7. Bahwa, sekalipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat disebut sebagai hukum acara ketenagakerjaan, namun Undang-Undang tersebut belum mengatur secara rinci masalah eksekusi. Oleh karena itu, dalam hal sita jaminan eksekusi sangatlah sulit dilakukan, karena dalam hal perselisihan Pemohon II dengan PT. Sangwan Dinasindo dalam proses persidangannya menuntut dikerjakan kembali, sehingga tidak dilakukan sita jaminan eksekusi. Namun dalam hal ketentuan yang berlaku dalam eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial adalah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sehingga sulit untuk dilakukan eksekusi.
8. Bahwa, keputusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan terhadap pihak-pihak berselisih saja (*inter pares*) pengaruh ini di dalam Undang-Undang dikenal sebagai "**het gezag van gewijsde**" adalah syarat utama buat putusan pengadilan, yaitu harus ada pihak-pihak yang bersengketa. Berlainan dengan keputusan pengadilan yang sesungguhnya, maka keputusan atau tindakan hukum dari hakim–petugas di dalam *jurisdictio voluntaria*, pada prinsipnya tidak terbatas kekuatannya pada orang yang berselisih saja (kalau ada perselisihan) akan tetapi berlaku terhadap siapapun juga (*erga omnes*).
9. Bahwa, putusan pengadilan PHI hanya berdasarkan pertimbangan hukum, bukan pertimbangan keadilan (Pasal 102 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) juga tanpa melihat pertimbangan efek sosialnya.

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijabarkan secara jelas dan transparan dalam posita yang di ajukan untuk uji materiil (*judicial review*) oleh para Pemohon tersebut di atas, maka untuk dan atas nama seluruh kepentingan hukum dari para Pemohon khususnya dan umumnya para pekerja/ buruh tanpa terkecuali, dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi) yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberikan putusan dalam petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan dari para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 97 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI) bertentangan terhadap Undang–Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 97 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Apabila Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan hukum yang seadil- adilnya (*ex aequo at bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Nomor LN/25/hrd-bmj/X/2013, atas nama Agus, bertanggal 28 Oktober 2013, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Didik Qurniawan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls 1A Bandung, Nomor 25/G/2011/PHI/PN.BDG, tanggal 13 Juni 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Agustus 2012, Nomor 164 K/PDT.SUS/2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kesepakatan antara Direktur PT. Sangwan Dinasindo dengan Agus, SH.;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstiusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 97 UU 2/2004 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



28A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I adalah karyawan PT. Bukit Muria Jaya warga negara Indonesia, yang kemudian memilih berkarir di bidang penegakan hukum untuk mendampingi Pemohon II sebagai advokat. Adapun Pemohon II adalah karyawan swasta warga negara Indonesia, yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) namun sulit memperoleh haknya meskipun sudah melalui proses yang panjang selama dua tahun dan sudah ada putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap, sehingga hal tersebut berpengaruh kepada kehidupan sosial Pemohon II;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 97 UU 2/2004 yang menyatakan:

“Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial”.

yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

- Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- Pasal 28A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

- Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat yang bertugas sebagai penegak hukum menjadi terendahkan derajat dan profesinya, karena Pasal 97 UU 2/2004 telah dengan sengaja atau secara tidak langsung menjadi tidak mengandung ketegasan dan kekuatan hukum sehingga wibawa hukum berpotensi diabaikan;

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- b. Pemohon II telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak bijak sehingga sangat menyakitkan bagi Pemohon II dan setiap buruh yang bekerja di perusahaan swasta dan tidak berdaya bila berhadapan dengan pihak perusahaan.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat para Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 97 UU 2/2004, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 97 UU 2/2004 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pasal 97 UU 2/2004 sangat parsial dan krusial serta berimplikasi melemahkan dan melanggar hak konstitusional para Pemohon khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam penundaan eksekusi putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), jika pihak perusahaan tidak bersedia melaksanakan isi putusan dikarenakan tidak adanya sanksi pidana dalam UU 2/2004 bagi pihak perusahaan, maka seringkali pihak perusahaan dengan berbagai alasan mengulur waktu atau menunda pelaksanaan putusan yang telah dikeluarkan oleh PHI;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari permohonan para Pemohon dan memeriksa bukti para Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



[3.12.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.12.2] Bahwa terhadap permasalahan hukum utama sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, dihadapkan dengan norma UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh para Pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat pertentangan konstitusionalitas atas keberlakuan norma Pasal 97 UU 2/2004 dengan UUD 1945, karena justru apabila norma Pasal 97 UU 2/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta tidak adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum atas hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa di PHI, mengingat bahwa pasal tersebutlah yang menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa;

[3.12.3] Bahwa dalil para Pemohon mengenai ketiadaan sanksi bagi perusahaan yang tidak mau atau menunda pelaksanaan putusan PHI, serta ketiadaan tata cara eksekusi pada UU 2/2004 dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah untuk memutuskannya, karena hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Mahkamah dalam mengadili permohonan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang hanya berwenang untuk menyatakan bahwa suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas**, selesai

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

diucapkan **pukul 15.51 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id